

Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat

Ceriah Rukmana¹, Lya Reinita², Nikmah Toyiba³, Fajri Hidayat⁴, Maya Panorama⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

chriarkmana02@gmail.com¹

ABSTRACT

In this modern era, technology is developing very rapidly. Technological developments are used in various fields of life. Technology has also changed the model of financial transactions that used to be done conventionally, now can be done digitally. Not only the conventional economic sector feels the impact of this technological development, Islamic economics also feels the impact. One example of a field that takes advantage of technological developments is the zakat payment mechanism. Zakat can now be done digitally, this certainly makes it easier for humans, both zakat payers and zakat recipients. However, there are also many people who have not fully implemented technological advances in their lives for several reasons. This research uses Internet searching method.

Keywords : *digital zakat, online payment system, transaksi digital, zakat payment, zakat infaq sadaqah.*

ABSTRAK

Di era modern ini, teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi juga mengubah model transaksi keuangan yang dulunya bisa dilakukan secara konvensional, sekarang bisa dilakukan secara digital. Tidak hanya sektor ekonomi konvensional yang merasakan dampak dari perkembangan teknologi ini, ekonomi syariah juga merasakan dampaknya. Salah satu contoh bidang yang memanfaatkan perkembangan teknologi adalah mekanisme pembayaran zakat. Zakat kini bisa dilakukan secara digital, hal ini tentunya memudahkan manusia, baik pembayar zakat maupun penerima zakat. Akan tetapi, banyak juga orang yang belum sepenuhnya menerapkan kemajuan teknologi dalam kehidupannya karena beberapa alasan. Penelitian ini menggunakan metode Internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pembayaran secara digital berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat secara digital.

Kata kunci : *digital zakat, online payment system, transaksi digital, zakat payment, zakat infaq sadaqah*

PENDAHULUAN

Dinegara indonesia terdapat sebuah lembaga kepengurusan yang berwenang dalam mengurus dana zakat secara nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) salah satu tujuan terbentuknya lembaga BAZNAS yaitu menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah yang mana akan diolah atau disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan data yang telah diperoleh (Ichwan, 2020). Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, masyarakat juga semakin berkembang. Kehadiran internet memberikan manfaat bagi pengguna agar lebih efektif dan efisien dalam beraktivitas. Perkembangan teknologi

digital saat ini mengakomodir berbagai bidang kehidupan. Seperti transportasi, e-commerce, keuangan, pariwisata dan aktivitas lainnya yang memungkinkan akses digital (Gumilang, 2020). Berbagai kemudahan dari perkembangan teknologi dapat dirasakan dan memberikan pengaruh baik bagi masyarakat terutama bidang ekonomi. Salah satu akses yang dapat kita gunakan yaitu Online Payment System (OPS) atau Digital Payment, hampir semua fitur disediakan Digital Payment termasuk juga dalam pembayaran zakat, hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat karena eksistensinya pembayaran non tunai ini dianggap sangat memudahkan berbagai pihak dan tentunya dengan tidak mengacuhkan aturan-aturan dan syarat-syarat Islam (Anurahman & Putri, 2022).

Dalam pembayaran zakat secara digital, ada beberapa platform yang telah disediakan dari Lembaga Amil Zakat. Beberapa platform tersebut adalah *Internal Platform*, *External Platform*, dan *Crowdfunding Platform*. Media ini akan terus dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat agar dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih baik kepada muzakki (Maulidin & Herianingrum, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Internet searching* merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Selain itu penelitian ini menggunakan metode *text meaning*, dimana data berupa teks dengan sumber datanya biasanya didapatkan dari dokumen-dokumen dengan tujuan untuk mencari kata-kata atau kata kunci yang dapat dianalisis keterhubungan antar dokumen tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data berdasarkan sumbernya yaitu Data Sekunder. Data sekunder merupakan jenis pengambilan objek data yang dilaksanakan secara tidak langsung. Umumnya, data sekunder didapat melalui data yang telah terkumpul dari pihak lain. Misalnya, pengambilan data yang dilaporkan dari jurnal penelitian, dari surat kabar atau dari riset. Hal yang mendorong penulis memilih untuk meneliti tentang *Digital Payment* pada zakat dengan judul "Pengaruh *Digital Payment* terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat" dikarenakan penulis sangat tertarik untuk menjalankan penelitian tersebut karena pengaruh digitalisasi di era modern ini pembayaran zakat secara online dan pengetahuan serta minat masyarakat dalam membayar zakat yang dipermudah oleh *digital payment*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2016 strategi pemanfaatan *platform* media digital sebagai instrumen pembayaran zakat secara online sudah mulai di kembangkan dan diterapkan. Pada tahun dimulainya pembayaran zakat secara *online* barulah sebesar 1% orang yang

menggunakan, pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 14% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sekitar 20% dan diperkirakan akan terus meningkat disetiap tahunnya.

Arifin menyatakan “pada tahun 2019, BAZNAS mencatatkan ada sekitar 42.030 muzakki yang menyalurkan zakat infaq, sedekah dengan jumlah total 75.471 transaksi melalui platform digital. Dari jumlah ini diperoleh penghimpunan sebesar kurang lebih Rp 41 Milyar, dari jumlah target sebesar Rp 40 Milyar.” Berdasarkan hal ini kita dapat mengetahui bahwa BAZNAS dalam penggunaan *digital payment* zakat mampu melebihi angka target yang telah diperkirakan.

Dalam *digital payment* zakat ada beberapa *platform online* yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah disediakan BAZNAS. *Platform* pendorong pembayaran zakat online yaitu:

1. *BAZNAS Platform*, yakni melalui BAZNAS dan program aplikasi bernama *Muzaki Corner*.
2. *Comercial Platform*, yakni BAZNAS bekerja sama dengan *e-commerce*, seperti Lazada, Shopee, Blibli, Elevenia, dan JD.ID. selain itu ada beberapa *fintech service* seperti OVO, Gopay, Linkaja yang menjadi mitra dari BAZNAS.
3. *Social Media Platform*, dimana mengajak masyarakat berzakat melalui media online dan iklan di beberapa media, seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya.
4. *Innovative Platform*, yakni BAZNAS membuat pelayanan yang sifatnya inovasi dan menghimbau melalui *QR code*.

Hukum Pembayaran Zakat Online

Menurut pandangan islam pembayaran zakat online ini menimbulkan beberapa pertanyaan, salah satunya adalah amil tidak dapat ijab qabul sebagai tanda terima zakat dari muzakki karena tidak bertatap muka.

Beberapa sumber menyatakan bahwa ijab kabul bukanlah syarat sahnya zakat. Dalam zakat, unsur yang terpenting adalah adanya muzakki, harta zakat, dan mustahiq. Padahal pernyataan zakat dan doa penerima zakat memang merupakan unsur penting, namun tidak harus ada. Jika seorang muzakki tidak menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang diberikannya adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Oleh sebab itu, seseorang dapat menyerahkan zakatnya secara online ke lembaga amil zakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat secara online tetap sah (Ekacahyanti, 2020).

Adapun menurut Undang-Undang RI mengenai transaksi online dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 /2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang

menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kelebihan dari pembayaran zakat online di antaranya yaitu:


1. Memberi kemudahan kepada muzakki. Para muzakki yang akan membayar zakat, tetapi sibuk dengan urusan lain, dengan itu para muzakki dapat membayar zakat secara online untuk melancarkan kepentingan dunia dan akhirat.
2. Mendekatkan zakat dengan masyarakat, karena sistem pembayarannya lebih mudah dijangkau. Kenyamanan penjangkauan zakat online memang tidak bisa dipungkiri. Zakat online dapat diakses melalui perangkat pintar milik pribadi. Hanya dengan satu klik, kami telah memenuhi ibadah mulia ini.
3. Kinerja amil zakat terlihat lebih profesional sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sering dikatakan bahwa kecanggihan adalah profesionalisme, sehingga dengan hadirnya teknologi, semua pekerjaan akan diselesaikan dengan lebih cepat, efektif, efisien, dan profesional (Huda Ramadhan & Rio Triono, 2022).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi orang dalam membayar zakat secara online:

1. Faktor usability mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital. Semakin tinggi persepsi kegunaan/kegunaan suatu teknologi maka semakin besar motivasi individu untuk terus menggunakan teknologi tersebut guna menunjang aktivitasnya. Implikasi dari penelitian ini adalah semakin tinggi utilitas/manfaat yang diperoleh muzakki/donatur dalam membayar zakat online maka semakin besar motivasi muzakki/donatur untuk terus membayar zakat online.
2. Akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan pembayaran digital. Akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur yang sangat penting dalam akuntabilitas entitas/perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai entitas yang harus bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Melalui layanan zakat online, akuntabilitas dan transparansi perlu dihadirkan dalam E-Zakat agar muzakki dan mustahik dapat dimintai pertanggungjawaban dan akan meningkatkan kepercayaan mereka. Semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi yang dirasakan oleh muzakki, akan meningkatkan minat muzaki untuk membayar zakat secara digital melalui E-Zakat. Di sisi lain, semakin rendah akuntabilitas dan transparansi dalam E-Zakat, semakin rendah minat

menggunakan E-Zakat dalam membayar zakat secara digital. (Kharisma & Jayanto, 2021).

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai rentan usia dalam digital payment di jelaskan dalam tabel berikut :



Gambar 1 Rentang Usia Yang Menggunakan Digital Payment Untuk Berzakat

Sumber: Fitriana Novi Ekacahyanti, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rentan usia yang menggunakan digital payment untuk membayar zakat mendominasi di usia 20-30 tahun dengan presentase sebesar 76%, dan presentase paling rendah berada pada usia diatas 50 tahun dengan presentasesebesar 6%. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kesadaran membayar zakat secara online pada rentang usia 20-30 tahun dikarenakan pada umumnya pada rentan usia tersebut lebih mudah memahami perkembangan teknologi dan memanfaatkan nya.

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keutamaan *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Secara Online

1. Faktor sosialisasi zakat

Sosialisasi zakat memegang peranan penting dalam mengedukasi tentang seluk beluk zakat terutama di era modern seperti sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat pembayaran zakat mengalami suatu inovasi baru yaitu masyarakat dapat membayar zakat secara online.

2. Faktor biaya

Berzakat secara online yang dinilai efisien dan murah dibandingkan dengan berzakat secara langsung dengan mendatangi lembaga zakat. Hal ini dapat dijadikan sebagai keunggulan tersendiri dalam preferensi *muzakki* saat membayar zakat secara online.

3. Faktor profesionalisme lembaga zakat,

Profesionalisme lembaga zakat dan transparansi lembaga zakat dalam memberikan informasi terkait data pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Profesionalisme lembaga zakat yang meliputi transparansi dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat mengenai pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat guna menarik para muzakki untuk dapat membayar zakat secara lebih efisien dengan menyediakan platform online untuk pembayaran zakat online dan menunjukkan profesionalisme mereka dengan mengelola platform dengan baik sehingga preferensi muzakki dalam membayar zakat online adalah pilihan utama.

4. Faktor pengetahuan

Zakat termasuk dalam faktor internal muzakki yang telah dididik tentang seluk beluk zakat dan cara pembayaran zakat yang menjadi salah satu preferensi muzakki yaitu zakat online. Faktor ini merupakan bagian lebih lanjut dari faktor sosialisasi zakat online yang telah diserap oleh masyarakat atau muzakki pada khususnya, sehingga menjadi faktor pengetahuan zakat bagi muzakki untuk menentukan preferensi dalam membayar zakatnya.

5. Faktor kemudahan

Faktor kemudahan yang terdiri dari 4 indikator, antara lain kemudahan pembayaran online dan kemudahan zakat secara online. Indikator lain yang terdapat dalam faktor kemudahan adalah gaya hidup dan *financial technology*. Kemudahan yang didapat dari pembayaran online dan zakat online berasal dari gaya hidup masyarakat yang semakin modern dengan memanfaatkan *financial technology*. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari akan lebih mudah dan efisien jika dilakukan dengan menggunakan *financial technology*, termasuk pembayaran zakat online yang bisa menjadi pilihan muzakki dalam berzakat.

6. Faktor keamanan layanan online.


Keamanan berzakat secara online merupakan salah satu keuntungan ketika preferensi muzakki dalam berzakat adalah membayar zakat secara online. Layanan zakat online aman dilakukan karena dana zakat yang dibayarkan akan langsung masuk ke rekening lembaga zakat yang kemudian dikelola dan disalurkan oleh lembaga zakat kepada mustahiq. Membayar zakat secara online juga dapat meminimalisir hilangnya dana zakat dalam proses mobilisasi perjalanan yang dilakukan oleh muzakki ketika akan menyalurkan zakat langsung ke lembaga zakat.

Cara Membayar Zakat Secara Online Di Salah Satu Aplikasi (Shopee)

1. Pertama, buka aplikasi shoppe pilih pilihan ZISWAF untuk membayar zakat
2. Selanjutnya, masukan nama dan nominal donasi yang ingin dibayarkan, kemudian pilih lembaga penyalur donasi dan pilih lanjutkan

- Langkah yang terakhir, cek kembali transaksi yang tadi dilakukan dan memilih metode pembayaran bisa memilih metode pembayaran lewat mitra shopee ataupun dompet digital lainnya, setelah semua data transaksi benar klik lakukan bayar sekarang. Setelah itu muncul bukti pembayaran dan transaksi yang dilakukan berhasil.

Dapat kita lihat pembayaran zakat melalui aplikasi digital sangat mudah dilakukan oleh sebab itu di era modern seperti saat ini banyak masyarakat yang tertarik dan beralih dalam membayar zakat secara online, dibuktikan dengan presentase penggunaan aplikasi digital dalam pembayaran online dalam donasi termasuk zakat sebagai berikut.



Gambar 2 Penggunaan Digital zakat Payment

Sumber: M. Daniyal Al Athar

Berdasarkan Gambar 5 menjelaskan bahwa media digital payment ZIS yang terbanyak digunakan oleh masyarakat adalah aplikasi OVO yaitu sebanyak 28%, dan media digital payment ZIS yang paling sedikit digunakan masyarakat ialah Youap yaitu sebanyak 1%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, mengenai pengaruh *digital payment* pada minat masyarakat dalam membayar zakat pada aplikasi zakat online maupun media lainnya. Dengan adanya *system digital payment* dalam zakat ini mempermudah para muzakki, donator untuk melakukan zakat dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran zakat online ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat, infaq, maupun sadaqah dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan zakat di era modern saat ini. Dan besar harapannya agar *digital zakat payment* ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat lebih luas dan agar masyarakat tau bahwa membayar zakat sekarang begitu mudah dan efisien dalam waktu sehingga tidak mengganggu pekerjaan lainnya.

Platform dan media yang dapat dipahami dan diakses merupakan penunjang yang baik dalam *digital payment* sehingga apapun rentan usianya dapat melakukan pembayaran ZIS secara online.

Sebaiknya pemerintahan tiap kota terus menerus mengenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat muslim mengenai digitalisasi zakat. Dan bisa lebih dalam menarik atau memberikan kesadaran dalam melakukan kewajiban membayar zakat kepada para muzakki. Selanjutnya agar dapat memberikan laporan keuangan secara digital sehingga lebih transparan ke masyarakat, dan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atau masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Untuk muzakki disarankan agar bisa memanfaatkan digitalisasi zakat ini dengan baik dan memudahkan melakukan pembayaran zakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Athar, M. D. (2021). Intensi Generasi Milenial Dalam Membayar Zakat Melalui Digital Payment. *Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta*.
- Anurahman, D., & Putri, N. (2022). ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI E-PAYMENT DENGAN PENDEKATAN. *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB), 01(01), 17-27*.
- Baznas. 2020. *BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital*. Diakses dari https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531. pada 25 Oktober 2022 Pukul 20.57.
- Ekacahyanti, F. (2020, 3). *ANALISIS PREFERENSI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT SECARA ONLINE JURNAL ILMIAH*. Malang.
- Gumilang, R. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE YANG BERAFILIASI DENGAN BAZNASMENURUT IMAM SYAFI'I. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(7), 929-932*.
- Huda Ramadhan, F., & Rio Triono, F. (2022). *PENGARUH ONLINE PAYMENT TERHADAP MINAT UNTUK BERZAKAT ONLINE*.
- Ichwan, A. (2020, 6). Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 129-135*.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

**Volume 5 Nomor 5 (2023) 2607-2615 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.2572**

Kharisma, P., & Jayanto, Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 47-56.

Maulidin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.

Undang-Undang Nomor 19 /2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.